

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya) adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 tahun 1949. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan menimbulkan halusinasi.

Zat narkotika ditemukan manusia ditujukan untuk bidang pengobatan. Oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak memberikan efek samping yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan.

Disamping penggunaannya secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalahgunakan (*abuse*).

Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi. Pemakai narkoba akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkoba. Bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya (mempunyai daya eskalasi), sehingga akan lebih parah efeknya bagi si pemakai. Para pecandu narkoba akan mengalami siksaan apabila masa ketagihannya tidak mendapat pemenuhan zat tersebut. Bila hal ini terjadi maka si pecandu akan berbuat apa saja agar ketagihannya terhadap narkoba terpenuhi, seperti tindakan-tindakan kriminal. Penyalahgunaan narkoba serta akibatnya telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan Narkoba. Akibat besarnya tingkat pengungkapan kasus narkoba, menjadikan Sumatera Utara saat ini berada di peringkat pertama untuk pengungkapan kasus narkoba dari sebelumnya di peringkat tiga. Naiknya peringkat sebagai daerah pengungkap kasus narkoba juga didukung oleh banyaknya masyarakat yang secara sukarela mau mengakui dirinya terpapar narkoba dan menjalani proses rehabilitasi juga keseriusan pemberantasan narkoba yang semakin meningkat.

Peredaran dan pengguna narkotika di Sumatera Utara terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 20%. Tahun 2013, jumlah tersangka yang diamankan polisi sebanyak 4.209 orang dengan barang bukti jenis shabu-shabu sebanyak 108,85 kg. Dari jumlah itu diketahui pengguna narkotika jenis shabu lebih

mendominasi yakni 3.019 orang, meski penindakan berupa penangkapan terus dilakukan. Peningkatan pengguna dan peredaran narkotika tersebut dirangkum berdasarkan jumlah kasus dan tersangka yang diamankan POLDA SUMUT dan jajarannya sejak tahun 2013 hingga saat ini. (BNNP Sumut: 2013)

Kemudian pada tahun 2014, jumlah pengguna narkoba yang diamankan sebanyak 4.828 orang dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 93, 21 kg shabu-shabu, 2.138,51 kg ganja, 275 biji ganja, 110.022 ekstasi dan 6.743 pil *happy five*. Dari semua tersangka, klasifikasinya adalah pengguna, bandar dan pengedar narkoba.

Tahun 2015, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mendeteksi 400 ribu pengguna narkoba di Sumatera Utara. BNN Sumut baru berhasil mengamankan 2.500 pengguna narkoba. Angka prevalensi masyarakat yang berisiko terpapar narkotika di Sumatera Utara masih sangat tinggi sehingga harus ada upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih gencar. Dari rangkuman penangkapan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan penggunaan narkotika di wilayah Sumatera Utara. Ini terungkap dari jumlah tersangka yang ditangkap dan jumlah kasus yang diungkap POLDA Sumatera Utara. (Assegaf, Wawancara, 10 April 2016).

Dilihat dari jumlah kasus yang diungkap POLDA Sumatera Utara pengguna narkotika terdiri dari berbagai kalangan usia. Jenjang usia antara 10-59 tahun yang ada di SUMUT, sebanyak 350 ribu orang berisiko terpapar narkoba. Menurut catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara “Selama kurun waktu satu tahun terakhir penyalahgunaan narkoba di kalangan

remaja khususnya di Kota Medan meningkat. BNNP mencatat remaja tidak hanya menggunakan tapi juga mulai terlacak sebagai pengedar narkoba”. Kepala BNNP Sumatera Utara (2016) mengatakan “Lebih dari 60% pengguna narkoba di wilayah Sumatera Utara adalah usia 6-25 tahun, yang *notabene* merupakan pelajar dari siswa sekolah hingga mahasiswa”.

Remaja usia sekolah merupakan sasaran empuk bagi penyalahgunaan Narkoba. Ini terjadi karena pada usia ini remaja sangat rentan terhadap segala godaan dan intervensi yang datang kepadanya. Kurangnya informasi dari orang tua dan sekolah, membuat remaja rentan menyalahgunakan narkoba. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan fisik, status sosial, keinginan coba-coba, ingin diterima dalam suatu kelompok, mengikuti *trend*, mencari kenikmatan sesaat, serta cara berfikir yang semuanya bermuara pada rasa ingin tahu yang tinggi sebagai perwujudan pencarian identitas diri. Biasanya mereka cenderung menunjukkan sikap membanggakan perbuatannya. Ini sesuai dengan pendapat Erick Homberge Erickson dalam buku *Adolescence* (1998: 48), yang membagi perkembangan manusia kedalam delapan tahap perkembangan. Salah satunya adalah masa remaja yaitu ketika seseorang berusia 10-20 tahun. Pada masa ini terjadi “*identity versus role diffusion*” yaitu masa dimana seseorang mulai mempertanyakan kontinuitas dan regularitas keberadaan mereka dan suatu masa dimana secara sadar mencari identitasnya sendiri. Hal ini membuka peluang yang besar bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, apalagi bila para remaja tidak memiliki kontrol diri dan benteng yang kuat dalam menghadapi godaan yang

datang. Menurut pendapat Thung Ju Lan, seorang staf lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ia berpendapat bahwa maraknya kejahatan narkoba akibat dari ketidakmampuan seorang mengatasi tekanan yang dihadapinya. Selain itu, faktor lingkungan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kondisi *stress* dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja usia sekolah akan berdampak buruk pada remaja dan negara. Bagi remaja sendiri dapat membuat rusak syaraf otak, tertangkap oleh polisi, atau yang paling buruk dapat menyebabkan kematian. Semua itu berujung pada rusaknya masa depan mereka sedangkan bagi negara dapat mengganggu kelangsungan serta stabilitas perkembangannya. Mengingat banyak remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta banyak efek negatif yang muncul maka perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal tersebut. Upaya ini memang belum dapat memastikan hilangnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tapi dengan memfokuskan upaya tersebut terhadap remaja usia sekolah, paling tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bila upaya ini berhasil maka peredaran penyalahgunaan narkoba akan kehilangan sebagian besar tujuan pemasarannya karena memang sebagian besar korbannya adalah remaja usia sekolah.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah melalui peran lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun informal. Lembaga pendidikan merupakan tempat remaja usia sekolah menghabiskan waktu untuk belajar. Lembaga pendidikan dapat

melakukan beberapa cara. Cara-cara tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu: peningkatan *Social Skill*, optimalisasi fungsi pengajar/guru, pengenalan masalah hukum tentang narkoba, serta pemenuhan sifat ingin tahu remaja (melalui sosialisasi).

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 1-7 Desember 2016 di lingkungan SMK Indonesia Membangun 1 Medan, bertempat di jalan Air Bersih No. 59, sekolah tersebut memiliki kompetensi keahlian Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik *Audio Visual*, yang didominasi oleh pelajar yang berjenis kelamin laki-laki. Pada dasarnya laki-laki lebih mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman dan ajakan teman sebayanya untuk mencoba sesuatu yang baru, mulai mencoba dari hal-hal yang kecil seperti merokok hingga hal yang besar seperti menggunakan narkoba (Yusuf: 2009). Ditambah lagi dengan lokasi sekolah yang dekat dengan terminal Amplas yang rawan penyelundupan narkoba dan banyaknya pecandu narkoba di daerah tersebut.

Dari permasalahan di atas maka menurut peneliti perlu dicari solusi yang tepat dalam permasalahan ini, agar siswa tidak terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut, salah satunya adalah program edukasi menarik dari sekolah maupun dari luar sekolah, seperti sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan

narkoba terhadap pengetahuan dan sikap siswa/siswi kelas X SMK Indonesia membangun 1 Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bahaya penyalahgunaan narkoba ?
2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi remaja untuk mencoba narkoba ?
3. Mengapa remaja rentan terpengaruh penyalahgunaan narkoba ?
4. Bagaimana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah ?
5. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekolah?
6. Apakah pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap siswa ?

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sesuai dengan kesanggupan peneliti maka penelitian ini hanya membahas variabel bebas yakni pengaruh pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan variabel terikat pengetahuan dan sikap. Dari banyaknya permasalahan yang diidentifikasi, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: “Pengaruh pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pengetahuan dan sikap siswa kelas X SMK Indonesia membangun 1 Medan”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah melalui pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap pada siswa kelas X SMK Indonesia membangun 1 Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan. Tujuan penelitian ini, adalah: “Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pengetahuan dan sikap pada siswa kelas X SMK Indonesia membangun 1 Medan”.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan telah dicapai maka dipastikan hasil tersebut bermanfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai upaya untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Sumatera Utara.
- b. Sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah.
- c. Sebagai sarana edukasi yang menarik tentang penyalahgunaan narkoba di sekolah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini yakni agar dapat diterapkan sebagai ekstrakurikuler berupa kelompok diskusi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang rutin dilakukan satu minggu sekali sebagai jawaban dari rasa ingin tahu remaja terhadap narkoba.